

Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah terhadap Praktik Pengupahan Konveksi Percetakan dengan Penjahit Rumahan Studi di PT. Radhia Mitra Sukses (Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)

Adam Muflikhun¹ dan Moh. Karim²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kerjasama yang dilakukan PT. Radhia Mitra Sukses dengan penjahit rumahan, (2) Untuk mengetahui penerapan akad Ijarah terhadap perjanjian kerjasama dengan sistem pengupahan yang dilakukan oleh PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) dengan penjahit rumahan ditinjau dari segi hukum perjanjian syariah. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Maksudnya di kajian ini peneliti berlatih memberi pandangan dan memaparkan sebuah perjanjian kerjasama dengan sistem pengupahan (Ijarah) usaha konveksi yang dilaksanakan di Dusun Kagulan Desa Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Hasil penelitian mencakup yaitu, pertama, akad kerjasama dengan sistem pengupahan usaha konveksi yang dilaksanakan oleh PT. Radhia Mitra Sukses dan penjahit rumahan ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah ialah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebab rukun dan syaratnya terlengkapi. Akan tetapi, terjadi wanprestasi, perjanjian ini tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab tidak memiliki bukti fisik. Kedua, praktik perjanjian kerjasama usaha konveksi antara PT. Radhia Mitra Sukses dengan penjahit rumahan di Dusun Kagulan Desa Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah selama pelaksanaannya, pihak penjahit rumahan melaksanakan kecurangan dengan mengganti bahan yang sudah disepakati di awal sehingga menjadi cedera sebab terdapat pihak yang dirugikan yakni PT. Radhia Mitra Sukses.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah; Kerjasama; Ijarah; Wanprestasi

Abstract

The purpose of this study is (1) To determine the factors causing the cooperation carried out by PT. Radhia Mitra Sukses with home tailors, (2) To determine the application of the Ijarah contract to the cooperation agreement with the wage system carried out by PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) with home tailors reviewed from the perspective of sharia agreement law. The method applied in this study is a qualitative method that is descriptive in nature. This means that in this study the researcher practices providing views and

¹ Universitas Trunojoyo Madura

² Universitas Trunojoyo Madura

Email : karim.trunojoyo.ac.id

explaining a cooperation agreement with the wage system (Ijarah) of the convection business carried out in Kagulan Hamlet, Janti Village, Mojoagung District, Jombang Regency. The results of the study include, first, the cooperation agreement with the wage system of the convection business carried out by PT. Radhia Mitra Sukses and home tailors reviewed from the perspective of Sharia Economic Law is valid and has legal force because the pillars and requirements are complete. However, if there is a breach of contract, this agreement does not have legal force, because there is no physical evidence. Second, the practice of the convection business cooperation agreement between PT. Radhia Mitra Sukses and home tailors in Kagulan Hamlet, Janti Village, Mojoagung District, Jombang Regency, reviewed from the perspective of Sharia Economic Law during its implementation, the home tailors committed fraud by replacing the materials that had been agreed upon at the beginning, resulting in injury because there was a party that was harmed, namely PT. Radhia Mitra Sukses.

Keywords: *Sharia Economic Law; Cooperation; Ijārah; Default*

PENDAHULUAN

Manusia ialah individu sosial yang senantiasa akan memerlukan bantuan dari individu lainnya guna mendukung kegiatannya. Perihal tersebut disebabkan manusia mempunyai kodrat yang tidak akan bisa guna senantiasa melengkapi kebutuhan hidup kesehariannya secara mandiri yang semakin lama akan bertambah banyak. Dalam menangani perihal ini, maka manusia wajib seharusnya mengikuti seluruh sesuatu yang sudah direncanakan dan sudah ditetapkan oleh Allah SWT, baik itu pada permasalahan dunia atau akhirat. Karena seluruh kegiatan perbuatannya akan dimintai pertanggungjawabannya. Masing-masing manusia memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban tersebut tertuang pada sebuah kaidah guna meminimalisir adanya perseteruan diantara pihak guna melengkapi setiap kepentingan. Kaidah hukum yang mengelola hubungan tersebut didalam bermasyarakat dikenal sebagai Mu'āmalah.

Salah satu wujud dari Mu'āmalah yang selalu terjadi adalah kerjasama diantara manusia satu terhadap manusia lain. Terdapat ruang lingkup dari Mu'āmalah ialah jual beli (*Al-bāi'*), gadai (*Rahn*), pemindahan hutang (*Hīwālah*), sewa menyewa (*Mukhābarah*), *Mudhārabah*, *Ijārah* serta perkongsian/kerjasama (*Syirkāh*) maupun masih terdapat lainnya.

Adapun contoh yang mampu menjelaskan akad *Ijārah* adalah saat individu menyewa tidak mempunyai anggaran biaya guna membeli produk sebab harganya yang tidak terjangkau, sehingga individu menyewanya guna dapat merasakan kegunaan produk tersebut dalam jangka waktu tertentu, maupun saat individu tidak memadai

wawasannya guna melaksanakan sebuah pekerjaan sehingga individu menyewa jasa/tenaga kerja guna menuntaskan pekerjaan ini.

Prinsip *Ijārah* sudah tertuang pada hukum positif Indonesia yaitu di Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 memiliki makna prinsip *Al-Ijārah* selaku “transaksi sewa-menyewa atas sebuah barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa pada waktu tertentu dengan pembayaran sewa maupun imbalan jasa” (Chairi, 1998). Disisi lain, Jumhur ulama juga sepakat bahwa rukun *Ijārah* dibagi menjadi empat yakni *Aqīd* (*Mu'ājir* & *Mustā'jir*), *Shigāt* (*Ijāb* & *Qābul*), *Ujrah* (upah/harga sewa), maupun manfaat.

Akad *Ijārah* juga kerap kali diterapkan di kehidupan sehari-hari. seperti sewa-menyewa pakaian, sewa-menyewa alat produksi, sewa-menyewa tanah, sewa menyewa rumah/kos, hingga sampai dengan sewa-menyewa jasa misalnya sewa jasa petani, sewa jasa guru, sewa jasa sopir atau lainnya. Sejalan dengan terkenalnya penyewaan dilingkungan warga, ditemukan kasus penyewaan yang tidak menimbang persyaratannya pada akad *Ijārah*. Umumnya seseorang hanya melaksanakan persetujuan diantara dua belah pihak (yang menyewakan barang/jasa atau penerima sewa) selaras dengan peraturan yang disahkan pada wilayah mereka, sehingga ditemukan beberapa kesalahan yang terjadi ketika pelaksanaan akad yang tidak selaras terhadap syariat Islam. Sebuah akad dinyatakan sah jika rukun serta persyaratannya terlengkapi. Terdapat rukun *Ijārah* pada karya Wahbah az-Zuhaili yakni kedua pelaku akad (pemilik sewa & penyewa), *Sighāt* (*Ijāb* & *Qābul*), upah, serta manfaat barang (Az-Zuhaili, 2011).

Praktik akad *Ijārah* di PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) Desa Janti Dusun Kagulan Rt 004 Rw 001 Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang menerapkan *Ijārah Al-'Amāl* dimana pemilik konveksi mempekerjakan jasa individu guna menjahit pakaian selaras dengan kemampuan yang dikuasai dengan imbalan mencakup upah terhadap jasa yang disewa. Pada hal tersebut pihak yang mempekerjakan dikenal sebagai *Mustā'jir*, pihak yang memiliki kemampuan dikenal *Mu'ājir*, serta upah yang diberi dikenal *ujrah*. Dengan pihak *Mustā'jir* mendapatkan manfaat atas jasa individu penjahit, sementara *Mu'ājir* mendapatkan imbalan mencakup upah atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan.

Oleh karena itu, penulis memiliki minat untuk menganalisis hal ini disebabkan praktek kerjasama yang dilaksanakan oleh pemilik konveksi dengan penjahit rumahan tersebut menerapkan akad tertulis namun tidak bisa di pastikan keabsahan hukumnya dikarenakan tidak ada tanda tangan dari dua belah pihak di atas materai Rp.10.000. Terdapat kerjasama tersebut, akan menumbuhkan rasa saling membantu antar sesama dalam mengembangkan usaha masing-masing pihak dan membantu kehidupan

satu sama lain namun dilain sisi PT. Radhia Mitra Sukses wajib menanggung sendiri kerugian yang diakibatkannya.

Dengan demikian, topik yang penulis rancang memiliki tujuan guna menganalisis sistem kerjasama perusahaan konveksi ini dengan penjahit rumahan yang tersedia. Dikarenakan sempat terjadi sebuah permasalahan antara PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) dengan penjahit rumahan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh penjahit rumahan yang melakukan kecurangan dengan mencurangi bahan yang telah di sepakati di awal menggunakan bahan kain katun *Combed 30s* tetapi di ganti dengan katun *Combed 24s* tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) yang akhirnya menimbulkan kerugian pada PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi). Dari permasalahan ini pihak PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) tidak bisa membawa permasalahan ini ke ranah hukum dikarenakan tidak adanya bukti yang kuat dan belum jelas mengenai keabsahan hukum perjanjian di awal. Maka dari permasalahan di atas akhirnya PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) dengan penjahit rumahan akhirnya membuat perjanjian yang tertulis dan sah di mata hukum dengan menggunakan perjanjian syariah (Akad *Shāhīh*). Dari fenomena inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat empiris tentang "Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Praktik Pengupahan Konveksi Percetakan Dengan Penjahit Rumahan Studi Di Pt Radhia Mitra Sukses (Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)".

KAJIAN LITERATUR

Ijārah

Ijārah bersumber dari kata *Al-Ajru*, maknanya *Al-Iwadh* (upah maupun ganti). Wahbah Az-Zuhaili memaparkan *Ijārah* berdasarkan bahasa yakni *Bāi' Al-Manfāh* memiliki makna jual beli manfaat. Pada konsep fiqih *Mu'āmalah*, sewa-menyewa dikenal juga dengan sebutan *Ijārah*. *Ijārah* yang dimaknai selaku upah-mengupah dan *Ijārah* yang maknanya sewa-menyewa. Akad *Ijārah* sama halnya dengan akad jual beli, yang diartikan sebagai bagian *Al-'Uqud Al-Mūsammāh*. *Al-'Uqud Al-Mūsammāh* ialah akad yang sudah tertuang penamaannya dan direncanakan oleh Allah swt., misalnya jual beli, *Ijārah*, *Syirkāh* (pengkongsian), *Kafālah*, serta hibah. Akad *Ijārah* berbeda dengan transaksi jual beli dikarenakan bersifat temporal, sementara jual beli sifatnya permanen sebab pengaruhnya mampu memindahkan kepemilikan sebuah barang (Az-Zuhaili, 2011).

Landasan hukum *Ijārah*:

a. Al-Qur'ān

Allah swt. berfirman pada QS. Ath-Thalaq (65) 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَرُّضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

b. Hadits

Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: "Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar ia mengatakan Rasulullah Saw. berkata: "Berikanlah upahnya sebelum kering keringatnya" (HR. Ibnu Majah).

Dari hadis yang dipaparkan dapat dijelaskan bahwa pada hal sewa-sewa menyewa khususnya ketika menggunakan jasa manusia (mempekerjakannya) maka sesudah tugasnya tuntas, Nabi sangat menganjurkan guna membayarkan upahnya langsung dan jangan ditunda-tunda

Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: "Dari Ibn Abbas r.a. berkata: "Sesungguhnya Rasulullah Saw. pernah berbekam kepada seseorang dan beliau memberi upah (sewa) kepada tukang bekam itu, jikalau bekam haram maka ia tidak memberinya." (HR. Bukhari).

Perjanjian

Pada pasal 1331 KUH Perdata perjanjian adalah sebuah perbuatan yang mana satu orang maupun lebih mengikatkan dirinya terhadap satu individu atau lebih lainnya. Dalam melaksanakan sebuah perjanjian pihak yang berkaitan wajib terlebih dahulu mengetahui apa saja yang akan diperjanjikan dengan kata lain seluruh pihak menganalisis apasaja hak dan kewajiban dari pihak yang berkaitan. Perjanjian dalam Islam disebut akad. Akad dilakukan sebelum terlaksananya suatu perbuatan, dimana pihak yang satu berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan dan lainnya itu berhak atas apa yang dijanjikannya itu untuk menuntutnya bila tidak sesuai perjanjian (Rianto & Hasan 2023).

Upah

Upah ialah imbalan yang didapatkan individu pekerja atas jasanya selama aktivitas produksi. Dari peraturan Pasal 1 angka 30 Undang Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Terkait Ketenagakerjaan, upah ialah hak pekerja/buruh yang didapatkan dan dinyatakan dalam wujud uang selaku imbalan dari pengusaha maupun pemberi kerja untuk pekerja/buruh yang disahkan dan dibayarkan berdasarkan sebuah perjanjian kerja, kesepakatan, maupun regulasi perundang-undangan, misalnya tunjangan untuk pekerja/buruh serta keluarganya terhadap sebuah pekerjaan dan/atau jasa yang sudah atau akan dilaksanakan Undang-Undang RI, "13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan.

Akad

Menurut pengertian umum, akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antara dua pihak atau lebih melalui proses ijab qabul yang didasarkan pada ketentuan hukum islam yang memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tertentu yang dilakukan yang diatur hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama (Sari & Hisyam, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis. Pendekatan ini ialah bagaimana cara peneliti untuk mengetahui dan mengkonsepkan hukum sebagai suatu yang nyata dan berfungsi dalam kehidupan yang nyata (Soekanto, 1986). Obyek penelitiannya agar dapat mengetahui praktik kerja sama yang dilakukan oleh PT Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) dengan penjahit rumahan yang ada di sekitar Kecamatan Mojoagung.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif, dimana penelitian yang dilakukan dengan cara yang sistematis mengunjungi langsung objek yang akan diteliti ke lapangan (field Research). Penelitian ini dilakukan disalah satu perusahaan konveksi dan percetakan di Kecamatan Mojoagung perusahaan itu bernama PT Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) yang beralamatkan di Dsn. Kagulan RT 004 RW 001 Ds. Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

Responden yang diambil oleh peneliti adalah 3 responden untuk memastikan bahwa mulai dari perencanaan hingga pengawasan selaras dengan tujuan peneliti. Sehingga, penelitian lebih berfokus pada praktik kerja sama yang dilakukan oleh PT. Radhia Mitra Sukses (Radhia Konveksi) dengan penjahit rumahan yang ada di sekitar Kecamatan Mojoagung.

Tabel 1. Daftar Nama Narasumber

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Bapak Rudi Bagus Sugiarto	Pemilik Konveksi
2.	Ibu Musyarah	Penjahit Rumahan
3.	Ibu Aminah	Penjahit Rumahan

Selain data utama tersebut penulis menggunakan data penunjang seperti buku tentang Fiqih Muamalah dan buku hukum Islam, metode penelitian dan lainnya yang menunjang penelitian.

PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya PT. Radhia Mitra Sukses

PT. Radhia Mitra Sukses ialah suatu usaha jahit (konveksi) pakaian pria yang terletak di Dusun Kagulan Desa Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Usaha jahit pakaian tersebut awalnya dipionirkan oleh Bapak Rudi Bagus Sugiarto di tahun 2019. Usaha jahit tersebut berjalan secara optimal karena kerja keras Bapak Rudi Bagus Sugiarto untuk memfokuskan sektor usahanya dengan cara memproduksi model pakaian yang menjadi minat masyarakat. PT. Radhia Mitra Sukses memproduksi jenis pakaian yang bervariasi mulai dari lingkungan anak-anak hingga dewasa. Jenis pakaian pria yang diproduksi pada konveksi Radhia Mitra

Sukses mencakup: Kemeja Kantor (PDH, PDL, dan Corsa), Kaos, Pollo Shirt, Jas Almamater, Jaket, dan Rompi.

Karyawan/pekerja tidak hanya dari lingkungan sekelilingnya saja ada juga yang bersumber dari luar desa. Ditemukan 7 (tujuh) pekerja di konveksi Radhia Mitra Sukses yang seluruhnya mencakup dari perempuan. Berdasarkan seluruh pekerja tersedia yang bekerja di konveksi serta ada juga yang pekerjaannya dilakukan di rumah disertai fasilitas mesin jahit dari pemilik usaha. Seluruh pekerja bertugas di sektor pemotongan kain, jahit dan ada juga yang berperan di bidang finishing (obras, pasang kancing, pengemasan). Cara yang diterapkan oleh Bapak Rudi guna memasarkan barang pakaiannya dengan memasuki pasar-pasar tradisional, kampus, perusahaan, sales marketing serta online.

Produk dan Layanan PT. Radhia Mitra Sukses

Selaku sebuah perusahaan yang berfokus di bidang konveksi mempunyai fungsi selaku penyedia layanan pembuatan beragam jenis konveksi. Adapun beragam barang yang diproduksi oleh PT. Radhia Mitra Sukses:

- a. Kemeja Kantor (PDH, PDL, dan Corsa), Kaos (partai, event, dan kelas).
- b. Pollo Shirt.
- c. Jas Almamater.
- d. Jaket.
- e. Rompi.

Jumlah Tenaga Kerja di PT. Radhia Mitra Sukses

Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja

No	Total Pekerja	Bidang Pekerjaan
1	1 Orang	Finishing
2	1 Orang	Cutting
3	5 Orang	Jahit, Obras, Pasang Kancing

Sistem Pengupahan Buruh Jahit di PT. Radhia Mitra Sukses Dusun Kagulan Desa Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang

Pengupahan ialah faktor inti yang wajib dilengkapi oleh pemilik usaha untuk seluruh pekerjaanya yang telah melaksanakan sebuah pekerjaan yang mengoptimalkan tenaga/keahlian, waktu dan juga pikiran ketika menjalankan tugas yang dijadikan tanggungjawabnya. Misalnya buruh jahit (*Ajīr*) yang diberikan pekerjaan oleh pemilik usaha (*Mustā'jir*) guna menjahit pakaian di konveksi Radhia Mitra Sukses disertai imbalan misalnya gaji/upah (*Ujrāh*). Pada hal ini penulis dapat memaparkan terkait praktik pengupahan pada konveksi PT. Radhia Mitra Sukses Dusun Kagulan Desa Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang, yakni:

a. Prosedur Penetapan Upah

Upah disahkan berlandaskan kesepakatan bersama antara pemilik usaha (*Mustā'jir*) dengan buruh jahit (*Ajīr*) selaras dengan harga umum penjahit di bidang konveksi lain. Sebelum pekerjaan dimulai pemilik usaha memaparkan terlebih dahulu terkait jenis pekerjaan, upah yang diterima dan kapan upah diberikan. Upah yang diterima buruh jahit per harinya kurang lebih sejumlah Rp 25.000,00 berlandaskan total pakaian yang akan dituntaskan. Untuk besar upah jahitan per potong baju memiliki harga yang beragam, mulai dari Rp. 3.500, Rp. 4000, Rp. 5000, Rp. 6.000 bergantung dengan tingkat kesulitannya. Sistem upah yang diterapkan di PT. Radhia Mitra Sukses menerapkan sistem upah borongan yang dibayarkan tiap seminggu sekali di hari sabtu.

Dari penjelasan dari penjahit di konveksi PT. Radhia Mitra Sukses bahwa pemilik usaha menerapkan sistem pengupahan borongan berlandaskan satuan hasil. Upah yang diterima setiap harinya tidak menentu mulai dari Rp. 20.000,00 hingga Rp. 25.000,00 berlandaskan total jahitan yang akan ia tuntaskan, terkadang sehari bisa mendapatkan 3-4 pcs pengerjaan Kemeja sehingga seminggu bisa mendapatkan 18-20 pcs kemeja, guna upah per minggunya sejumlah Rp. 450.000,00 – Rp. 500.000,00, sementara total upah per bulannya kurang lebih Rp. 1.800.000,00.

Hal serupa juga diungkapkan oleh penjahit lainnya bahwa upah yang ia terima setiap harinya tidak menentu mulai dari Rp. 35.000,00 – Rp. 45.000,00, untuk upah per minggunya berkisar Rp. 350.000,00 – Rp. 450.000,00, sedangkan upah per bulannya kurang lebih Rp. 1.500.000,00 – Rp. 1.700.000,00. Upah dihitung berdasarkan satuan hasil yang dibayarkan seminggu sekali.

b. Komponen Upah

Upah yang diberikan sesuai dengan apa yang sudah buruh jahit kerjakan. Selain upah pokok pemilik usaha (*Mustā'jir*) juga memberikan bonus dan THR kepada para pekerja (*Ajīr*). Bonus yang diterima oleh buruh jahit, yaitu:

- 1) Memberikan tambahan upah kepada buruh jahit dan pekerja lainnya berupa upah lebih.
- 2) Selain itu pemilik usaha juga memberikan fasilitas berupa sarana ibadah dan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan yang wajib diberikan oleh pengusaha menjelang hari raya keagamaan, berupa uang atau bentuk lain diberikan setahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri.

Awal Terjadinya Perjanjian Kerja Sama Sistem Pengupahan

Awal mula berdirinya konveksi PT. Radhia Mitra Sukses belum banyak orang tau. Dimulai dengan modal 15 juta pada tahun tersebut kemudian berjalan lancar, dari membuat pakaian untuk anak, remaja hingga dewasa. Omzet yang diperoleh pun mencapai jutaan. PT. Radhia Mitra Sukses sudah beberapa kali bekerja sama dengan beberapa bisnis usaha konveksi lain dengan harapan sama-sama saling membantu dan jalan untuk mengembangkan lagi bisnis usaha konveksi masyarakat.

Visi dari usaha konveksi PT. Radhia Mitra Sukses adalah menjadikan konveksi yang bisa menyediakan kebutuhan konsumen lokal maupun luar. Kemudian untuk misi dari usaha konveksi PT. Radhia Mitra Sukses adalah menjadikan usaha konveksi rumahan yang mampu bersaing dengan produk perusahaan pakaian. Berdasarkan visi dan misi inilah yang menjadikan bisnis usaha konveksi PT. Radhia Mitra Sukses tersebut ada hingga sekarang. Oleh sebab itu, cara yang dilakukan untuk menempuh tujuan visi tersebut salah satunya memberikan pelayanan terbaik dan sebaik mungkin kepada konsumen. Jika ada konsumen yang pakaiannya terasa tidak nyaman dipakai karena kebesaran atau kekecilan, PT. Radhia Mitra Sukses selalu menerima revisi agar hasilnya sesuai dengan keinginan konsumen dan tidak mengecewakan.

Faktor Terjadinya Kerjasama

Dalam menjalankan suatu usaha tentu memerlukan bantuan orang lain juga tidak hanya dijalankan dengan sendirinya. Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Selain itu lokasi dari perusahaan PT. Radhia Mitra Sukses cukup terbilang strategis karena berada di daerah Pabrik dan Pendidikan sehingga memungkinkan untuk menerima orderan yang sangat banyak. Karena hal itu PT. Radhia Mitra Sukses merasa kelelahan untuk mengerjakan sendiri orderan jahitan yang masuk sehingga pemilik PT. Radhia Mitra Sukses pun mengajak teman penjahit rumahan kenalannya untuk melakukan kerjasama dalam menyelesaikan jahitan tersebut dalam waktu yang cepat guna memenuhi orderan pelanggan.

Analisis Penerapan Praktik Perjanjian Kerjasama Dengan Sistem Pengupahan Antara PT. Radhia Mitra Sukses Dengan Penjahit Rumahan Ditinjau Dari Segi Hukum Perjanjian Syariah

Dasarnya dalam akad perjanjian kerjasama sistem pengupahan yaitu *Ijārah* diperbolehkan didalam agama Islam, tetapi dalam praktiknya harus memenuhi rukun dan syarat sebagai sahnya akad *Ijārah* tersebut. Apabila syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam *Ijārah* sendiri memiliki banyak cabang menurut hemat penulis perjanjian yang dilakukan oleh PT Radhia Mitra Sukses dengan penjahit rumahan ini merupakan *Ijārah Al-'Amāl*. *Ijārah Al-'Amāl* dimana pemilik konveksi mempekerjakan jasa individu guna menjahit pakaian selaras dengan kemampuan yang dikuasai dengan imbalan mencakup upah terhadap jasa yang disewa. Pada hal tersebut pihak yang mempekerjakan dikenal sebagai *Mustā'jir*, pihak yang memiliki kemampuan dikenal *Mu'ājir*, serta upah yang diberi dikenal *ujrah*. Dengan pihak *Mustā'jir* mendapatkan manfaat atas jasa individu penjahit, sementara *Mu'ājir* mendapatkan imbalan mencakup upah atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan.

Dari kesepakatan yang terjadi antara pemilik konveksi dengan penjahit rumahan ini nantinya akan menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban dan ketika perjanjian ini dilanggar maka akan menyebabkan akibat hukum. Dalam menjalankan suatu perjanjian hendaknya menyertakan kontrak agar melindungi dikemudian hari apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi.

SIMPULAN

1. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak PT. Radhia Mitra Sukses dan penjahit rumahan merupakan kerjasama dibidang jasa dimana PT. Radhia Mitra Sukses menerapkan sistem pengupahan borongan berlandaskan satuan hasil. Sebelum pekerjaan dimulai pemilik usaha memaparkan terlebih dahulu terkait jenis pekerjaan, upah yang diterima dan kapan upah diberikan. Upah yang diterima buruh jahit bergantung dengan tingkat kesulitannya. Adapun perjanjian ini tidak memuat asas perjanjian secara sah dimata hukum karena perjanjian yang di buat tidak memiliki kekuatan di mata hukum dikarenakan tidak adanya tanda tangan kedua belah pihak di atas materai Rp.10.000 sehingga perjanjian tidaklah sempurna tetapi hal tersebut tidak membatalkan perjanjian tersebut karena perjanjian ini telah memenuhi segala rukun dan syaratnya.
2. Adapun dari faktor terjadinya perjanjian ini selain karena adanya rasa saling percaya satu sama lain perjanjian ini juga terjadi karena desakan ekonomi sehingga pihak penjahit rumahan menerima ajakan kerjasama tersebut. Sebab salah satu pihak merupakan

perusahaan besar dalam bidang konveksi percetakan dengan orderan yang masuk berjumlah ratusan bahkan ribuan disetiap bulannya dan upah yang di tawarkan oleh pihak PT. Radhia Mitra Sukses di atas rata-rata upah pada umumnya dan terkadang pihak PT. Radhia Mitra Sukses sering memberikan bonus sehingga pihak penjahit rumahan pun tidak keberatan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini. Perjanjian kerjasama yang mereka lakukan pula dapat berjalan dengan baik karena mereka saling percaya satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Asqalani, Imam Hafid Ahmad bin Ali bin Hajar, Fathul Bary, Beirut-Libanon: *Dar al-Arafah*, t.th, Juz 4.
- al-Qazuwaini, Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah, *Al-Mishiriyah*, Kairo: al-Auqaf, t.th, Juz 7.
- Aminah, Ibu, wawancara oleh Adam Muflikhun.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama RI, *Al-Qurān Dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- Rianto, Y, Hasan, D.B.N. (2023). Analisa Praktik Utang Piutang Uang Petani Cengkeh Di Pulau Karamian Dalam Perspektif Ekonomi Islam, 2, no. 3, 38-52.
- Sari, S.N.H. & Hisyam, M.A. (2023). Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan). *Jurnal Kaffa* 2, no. 1 (2023): 1-11.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Sugiarto, Bapak Rudi Bagus, wawancara oleh Adam Muflikhun.
- Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan